

Penyertaan Modal Daerah

2022

PERDA KAB. TABALONG No. 5 LD 2022/No. 5 THN 2022, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerontaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP. No. 54 Tahun 2017, PP. 12 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2011, Perda Kab. Tabalong No. 02 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tabalong No. 05 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Sistematika Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Kalsel, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Bagi hasil Keuntungan, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2022 dan ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2022.

- Penjelasan 1 hlm.

